

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI PENELITIAN PADA POLRES DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

SUGANDA LEONART NAIBAHO
NPM : 71240111114

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Penelitian pada Polres Deli Serdang)”* sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Meskipun berbagai hambatan dari segi teknis, waktu, tenaga, dan biaya turut mewarnai proses penyusunan skripsi ini, namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Prof. Dr. Hj. Safrida, S.E., M.Si., beserta seluruh jajaran pimpinan universitas; Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H.; Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah (ADI), Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.; Wakil Dekan II Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum.; Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan (KAK), Bapak Faisal Rahendra, S.H., M.H.; Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Syarifuddin, S.H., M.H.; Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.; serta Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atas segala ilmu, wawasan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Sumatera Utara, khususnya Polresta Deli Serdang, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada keluarga besar serta kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Tidak lupa pula kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan semua pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,

bangsa, dan negara, serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak yang telah membantu.

Medan, November 2025
Penulis

**SUGANDA LEONART
NAIBAHO**
NPM.: 71240111114

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	16
3. Lembaga-lembaga Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pengertian Lalu Lintas.....	30
4. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	31
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan	

Lalu Lintas.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Objek Penelitian	38
B. Sifat Penelitian.....	38
C. Metode Pendekatan.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Sumber Data.....	40
2. Alat Pengumpulan Data.....	41
E. Analisa Data.....	42
F. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polresta Deli Serdang	47
B. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia	55
C. Kendala dan Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Deli Serdang.....	66

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Budiarto, Arif dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.
- Efendi, Marwan, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kelik, Pramudya Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, h. 280–282.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Saleh, Roeslan. *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1972.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*: Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Firman Widyaputra, "**Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus pada Satuan Lalu Lintas Polresta Malang)**," *Airlangga Law Journal* (2020).

M. Adityo Andri Cahyo Prabowo, Madiasa Ablisar, Sunarmi, dan Marlina, "**Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian: Studi pada Satlantas Polresta Deli Serdang**," *Law Journal: Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 3, no. 1 (2022).

Meliala, Adrianus, **Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepoisian**, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006.

M. Budi Hendrawan, dkk., "**Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang**", *USU law Journal* Vol. 3.1, April (2015), hlm. 56-73.

Nurul Ichsan Hasibuan, "**Kendala Penegakan Hukum dalam Era Digitalisasi Informasi**," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

Nizar, Muh., et al. "**Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)**," *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 1 (Januari 2019).

Prakoso, Kurnia Sandhi Dwi. "**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr)**," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (Januari 2024).

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

D. Website

Data Kecelakaan Pusiknas Bareskrim Polri. Dapat diakses pada website https://pusiknas.polri.go.id/laka_lantas diakses pada Tanggal 24 Juli 2025.

Media Digital - Bisnis.com. "Ikhtiar Meningkatkan Konektivitas Wilayah Tanah Air." *Bisnis.com*, September 17, 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250917/98/1912075/ikhtiar-meningkatkan-konektivitas-wilayah-tanah-air>, diakses pada Tanggal 28 Oktober 2025.

E. Wawancara

Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Deli Serdang.

Lampiran

**Wawancara Terhadap Kasat Lantas Polresta Deli Serdang
Ibu AKP. Resty Widya Sari, S. Tr.K.,S.I.K**

1. **Bagaimana prosedur awal yang dilakukan Polresta Deli Serdang dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?**

Jawaban:

Prosedur awal dimulai dari penerimaan laporan, kemudian Unit Gakkum Satlantas melakukan tindakan cepat berupa *respon awal*, pengamanan TKP, evakuasi korban, dan olah TKP. Tindakan ini berpedoman pada **Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas**. Olah TKP mencakup: dokumentasi, pengukuran, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti. Prosedur ini merupakan implementasi asas *due process of law* dalam teori penegakan hukum (Lawrence M. Friedman), yang mengharuskan setiap tindakan penegak hukum mengikuti prosedur yang sah.

2. **Apa dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan bahwa suatu kecelakaan merupakan tindak pidana?**

Jawaban:

Dasar hukum utama adalah **Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009** tentang LLAJ, yang menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan tindak pidana. Untuk menentukan adanya tindak pidana, penyidik menggunakan teori *actus reus* dan *mens rea* dalam delik culpa. Pelanggaran lalu lintas termasuk delik culpa karena unsur kesalahannya berupa kelalaian, bukan kesengajaan. Teori ini sejalan dengan pendapat Pompe dan Vos yang menyatakan bahwa culpa ditandai oleh kurangnya kehati-hatian.

3. **Bagaimana tahapan penyidikan terhadap pelaku kecelakaan mematikan tersebut?**

Jawaban:

Tahapan penyidikan mencakup pemeriksaan saksi, olah TKP lanjutan, pemeriksaan kendaraan, permintaan keterangan ahli, visum et repertum, dan gelar perkara. Tahapan ini berlandaskan **KUHAP Pasal 1 angka 2** serta Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam teori penegakan hukum, tahapan ini menggambarkan komponen *structure*, yaitu lembaga penegak hukum yang menjalankan prosedur penyidikan secara sistematis.

4. **Apa kriteria penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian?**

Jawaban:

Penetapan tersangka dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti yang cukup, sesuai **Pasal 184 KUHAP**. Dalam konteks kecelakaan, alat bukti utama adalah hasil olah TKP, saksi, rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan teknis kendaraan. Penetapan tersangka dalam delik culpa mengikuti teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu adanya kesalahan (culpa) serta hubungan kausalitas antara kelalaian pengemudi dan akibat berupa kematian.

5. **Apakah pelaku selalu ditahan dan apa dasar hukumnya?**

Jawaban:

Tidak semua pelaku ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat Pasal 21 KUHAP: terdapat kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Dalam konteks lalu lintas, penyidik mempertimbangkan sifat perbuatan yang tidak disengaja dan faktor kemanusiaan. Namun, untuk kasus yang mengandung *aggravating factors* (misalnya pelaku mabuk), penahanan biasanya dilakukan.

6. **Bagaimana penerapan asas kehati-hatian (unsur kelalaian) dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku?**

Jawaban:

Asas kehati-hatian merujuk pada kewajiban setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan selamat sebagaimana diatur dalam **Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ**. Kelalaian terbukti jika pengemudi tidak memenuhi *standard of care* yang ditetapkan undang-undang. Teori ini sejalan dengan pendapat Simons tentang *culpa lata* dan *culpa levis*, yaitu derajat kelalaian dapat dinilai dari pelanggaran terhadap standar kehati-hatian.

7. **Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia?**

Jawaban:

Bentuk pertanggungjawaban tertuang dalam **Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ**, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun atau denda Rp. 12.000.000,-. Secara teori, pertanggungjawaban pidana menganut doktrin **geen straf zonder schuld** (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Meskipun kecelakaan terjadi tanpa kesengajaan, pelaku tetap bertanggung jawab karena terdapat kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum.

8. **Apakah perdamaian dapat menghentikan proses hukum?**

Jawaban:

Tidak dapat, karena tindak pidana lalu lintas merupakan delik culpa yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini merujuk pada prinsip *ius puniendi* negara. Namun, perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan yang meringankan sebagaimana teori pemidanaan modern (Marc Ancel) yang menekankan unsur resosialisasi dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

9. **Apakah pelaku juga memiliki pertanggungjawaban perdata.**

Jawaban:

Ya, melalui mekanisme ganti kerugian berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** (perbuatan melawan hukum). Selain itu, Jasa Raharja memberikan santunan berdasarkan **UU No. 33/1964** dan **UU No. 34/1964**. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan teori *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban.

10. **Apa faktor yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menetapkan sanksi pidana atau rekomendasi penegakan hukum?**

Jawaban:

Penyidik mempertimbangkan tingkat kelalaian, sikap kooperatif pelaku, perdamaian, serta akibat fatal yang ditimbulkan. Secara teori, hal ini sejalan dengan doktrin Individualisasi Pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

11. **Apa kendala utama dalam mengungkap kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia?**

Jawaban:

Kendala terbesar adalah minimnya saksi mata, keterbatasan CCTV di lokasi, kondisi TKP yang cepat berubah, serta kurangnya pemahaman masyarakat untuk tidak mengubah posisi kendaraan atau korban di TKP. Hambatan ini masuk dalam kategori *legal structure* menurut Lawrence Friedman, yaitu kendala yang berasal dari sarana dan institusi penegak hukum.

12. **Apakah sarana penyidikan sudah memadai?**

Jawaban:

Sebagian besar memadai, namun peralatan pendukung seperti *traffic accident analysis* modern, kamera berteknologi tinggi, dan perangkat rekonstruksi digital masih perlu penambahan. Dari perspektif teori sistem hukum, ini merupakan kendala struktural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

13. **Bagaimana dampak kondisi sosial-geografis terhadap penyidikan kecelakaan?**

Jawaban:

Beberapa lokasi kecelakaan berada di daerah dengan penerangan minim atau jalan berkelok. Kondisi seperti ini memperumit olah TKP dan pencarian saksi. Secara teoritis, faktor ini termasuk dalam aspek **legal culture**, yaitu kondisi masyarakat dan lingkungan yang memengaruhi penegakan hukum.

14. **Apa solusi yang dilakukan Polresta Deli Serdang untuk mengatasi kendala tersebut?**

Jawaban:

Solusi meliputi peningkatan kemampuan penyidik melalui pelatihan, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemasangan CCTV, perbaikan infrastruktur, serta edukasi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan teori *law reform* (Hawkins & Thomas), yaitu pembaruan melalui aspek regulasi, institusi, dan budaya hukum.

15. **Sejauh mana koordinasi lintas instansi membantu proses penegakan hukum?**

Jawaban:

Koordinasi dengan Jasa Raharja mempercepat pemberian santunan korban, sedangkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan membantu memperbaiki rambu dan titik rawan kecelakaan. Rumah sakit membantu mempercepat visum. Dalam teori *Integrated Criminal Justice System*, koordinasi antar lembaga merupakan kunci efektivitas penegakan hukum.

**Deli Serdang, 14 November 2025
Pihak yang diwawancarai,
Kasat Lantas Polresta Deli Serdang**

AKP. Resty Widya Sari, S. Tr.K.,S.I.K